



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara professional;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Pariwisata Kabupaten adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pariwisata Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada ~~dibawah~~ dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- k. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimum dalam bidang pariwisata yang wajib dilaksanakan Kabupaten;
- l. Penyusunan rencana bidang Pariwisata;
- m. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang Pariwisata;
- n. Penyelenggaraan sistim bidang pariwisata;
- o. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Sub Dinas Pengembangan Produk Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi ODTW;
 - 2) Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana;
 - 3) Seksi Standar Mutu Produk.
 - f. Sub Dinas Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi;
 - 2) Seksi Tenaga dan Sarana;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Kepala Dinas | : Eselon II/b |
| 2. Wakil Kepala Dinas | : Eselon III/a |
| 3. Kepala Bagian Tata Usaha | : Eselon III/a |
| 4. Kepala Sub Dinas | : Eselon III/a |
| 5. Kepala Sub Bagian | : Eselon IV/a |
| 6. Kepala Seksi | : Eselon IV/a |

(3) ~~Bagian~~ Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil ~~sebagaimana terlampir.~~

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kependudukan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.

- (2) Setiap laporan yang **diterima oleh** Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan **dipergunakan sebagai** bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang **disampaikan** wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.


Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 21 Tahun 2002 Seri D Nomor 8
Pada Tanggal 5 Juni 2002





BUPATI ACEH SINGKIL
H. Makmursyah Putra SH
H. MAKMURSYAH PUTRA SH